



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/1241.2 /DIK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN NEGERI 3 MONTONG
GADING MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 MONTONG GADING
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

BUPATI LOMBOK TIMUR

Menimbang : a. bahwa keberadaan lembaga pendidikan dalam jenjang Sekolah Menengah Pertama untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan;

b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan 3 Montong Gading yang akan beroperasi Tahun Pelajaran 2016/2017, perlu diresmikan keberadaannya sebagai sebuah lembaga pendidikan definitif yang berstatus negeri di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Persiapan 3 Montong Gading menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Montong Gading Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN NEGERI 3 MONTONG GADING MENJADI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 MONTONG GADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Sekolah Menengah Pertama Persiapan Negeri 3 Montong Gading menjadi Sekolah Negeri 3 Montong Gading Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada langsung di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Hak dan kewajiban SMP Negeri 3 Montong Gading selaku Sekolah Negeri berlaku sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan untuk SMP Negeri lainnya di Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 30 Mei 2016


MOCH. ALI BIN DACHLAN

TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
10. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Montong Gading di Montong Gading.